

DISERTASI

**PERKEMBANGAN STATISTIK KRIMINAL DAN PEMBERIAN
SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

***THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL STATISTICS AND THE
PROVISION OF CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS OF
ACTION ON PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE
AGAINST CHILD IN A CRIMINOLOGY PERSPECTIVE***

**SUDARNO
B013182001**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PERKEMBANGAN STATISTIK KRIMINAL DAN PEMBERIAN
SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

***THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL STATISTICS AND THE
PROVISION OF CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS OF
ACTION ON PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE
AGAINST CHILD IN A CRIMINOLOGY PERSPECTIVE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SUDARNO
B013182001**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PERKEMBANGAN STATISTIK KRIMINAL DAN PEMBERIAN SANKSI
TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

**SUDARNO
B013182001**

Kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI

**PERKEMBANGAN STATISTIK KRIMINAL DAN PEMBERIAN SANKSI
TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Disusun dan diajukan oleh:

**SUDARNO
B013182001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 23 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH / DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : Sudarno
No. Mahasiswa : B013182001
Program Studi : Ilmu Hukum / S3 (Program Doktor)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/Disertasi yang berjudul **PERKEMBANGAN STATISTIK KRIMINAL DAN PEMBERIAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**, benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang Membuat Pernyataan,



AA7A3AJX103087680

SUDARNO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat dan karunia-Nya lah sehingga disertasi yang berjudul “Perkembangan Statistik Kriminal dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi” dapat diselesaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi pembawa risalah kebenaran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini begitu banyak bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak dan tanpa bantuan dari berbagai pihak, niscaya penulisan disertasi ini akan kurang lancar dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., dan Suriana Supri, S.H.; kemudian Istri dan anak yang selalu mendampingi, Vitria Tue, S.H., Zayna Naviana Harum. Mertua saya Almarhum Saiful Tue, Rumiati Rahman, dan Anton Pomanto. Serta seluruh saudara saya Nemos Muhadar, S.H., M.H., Bataro Imawan S.H., M.H.,

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati, saya sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar kepada Bapak Prof. Dr. H. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.; Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. sebagai Tim Promotor yang telah dengan kesabaran membimbing dan memberikan arahan serta semangat dalam proses penulisan disertasi. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada yang terhormat dan yang amat terpelajar bapak ibu tim penilai eksternal dan internal dalam hal ini Bapak Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., MS., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM., Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku tim penilai yang memberikan tanggapan, masukan dan arahan yang sangat penting dalam penulisan disertasi ini.

Kepada para pimpinan Universitas Hasanuddin Makassar tempat penulis menempuh pendidikan doktor, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Faridah Patittingi, SH., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Wakil Dekan I Bapak Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP., Wakil Dekan II Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, dan Ibu Prof Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, serta Kepada seluruh dosen yang telah banyak

memberikan cakrawala pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam belajar dan beserta seluruh staf Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh dosen serta civitas akademika UKIPaulus terkhusus keluarga besar Fakultas Hukum UKIPaulus Makassar.

Kepada teman-teman angkatan 2019 Prodi S3 Ilmu Hukum, terima kasih atas kehangatan dan telah menjadi kawan yang baik dalam interaksi perkuliahan maupun dalam pergaulan selama masa studi.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam masa studi maupun dalam proses penulisan disertasi ini, baik secara moral maupun materil, semoga ALLAH SWT memberikan balasan kebaikan yang lebih, Aamiin.

Makassar, 2022

Sudarno

ABSTRAK

SUDARNO, *Perkembangan Statistik Kriminal dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi* (dibimbing oleh **H. Muhammad Said Karim, Marwati Riza, dan Syamsuddin Muchtar**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan: 1) perkembangan statistik kriminal dan pemberian sanksi tindakan kebiru kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, 2) bentuk dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penerapan sanksi kebiru kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, 3) reformulasi pemberian sanksi kebiru kimia sebagai salah satu bentuk sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perkembangan statistik kriminal kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Adapun faktor penyebabnya antar lain sanksi yang sangat rendah terhadap pelaku dan kecenderungan terjadi pengulangan sebelum berlakunya UU No. 17 Tahun 2016. 2) Kebijakan kriminal yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak cukup memadai. Hanya ada sisi kelemahan yaitu terkait dengan penerapan sanksi kebiru kimia yaitu pelaksanaan sanksi kebiru kimia baru dapat dieksekusi setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. 3) Reformulasi pemberian sanksi kebiru kimia dilakukan dengan memperbaiki rumusan pasal-pasal terkait pelaksanaan kebiru kimia yang dilaksanakan dua tahun sebelum pidana pokok selesai, sehingga saat keluar atau bebas dari penjara pelaku mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat biasa, secara utuh dan tidak lagi terbebani oleh hukuman yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci: Statistik Kriminal, Kebiru Kimia, Anak

ABSTRACT

SUDARNO, *The Development Of Criminal Statistics And The Provision Of Chemical Castration Sanctions Of Action On Perpetrators Of Sexual Violence Against Child In A Criminology Perspective* (supervised by **H. Muhammad Said Karim, Marwati Riza, and Syamsuddin Muchtar**).

This study aims to analyze and find: 1) the development of criminal statistics and the imposition of chemical castration sanctions of action on perpetrators of sexual violence against children, 2) the form and implementation of criminal policies regulated in the laws and regulations regarding the application of chemical castration sanctions on perpetrators of sexual violence against children, 3) reformulation of chemical castration sanctions as a form of criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children.

This research is an empirical juridical research, using a case approach, a comparative approach and a conceptual approach.

The results of the study show that 1) The development of criminal statistics on sexual violence against children in Indonesia from 2016 to 2019 shows a very high increase. The contributing factors include very low sanctions against perpetrators and the tendency for repetition to occur before the enactment of Law no. 17 of 2016. 2) The criminal policies contained in various laws and regulations related to the application of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children are adequate. There is only a weakness that is related to the application of chemical castration sanctions, namely the implementation of chemical castration sanctions can only be executed after the convict has completed his main sentence. 3) The reformulation of chemical castration sanctions is carried out by improving the formulation of articles related to the implementation of chemical castration which is carried out two years before the main punishment is completed, so that when released or released from prison the perpetrator gets the same treatment as ordinary people, in full and is no longer burdened by the punishment given to him.

Keywords: *Statistic Crime, Chemical Castration, Children*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian	iv
Prakata	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Landasan Teori	26
1. Teori Kriminologi.....	26
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	34
3. Teori Tujuan Pidanaaan	38
B. Beberapa Pengertian	51
1. Kriminologi.....	51
2. Kejahatan	58
3. Kekerasan Seksual.....	68
4. Anak	75
5. Kebiri Kimia	80
6. Hak Asasi Manusia.....	87
C. Kerangka Pemikiran.....	93
D. Bagan Kerangka Pemikiran	97
E. Definisi Operasional.....	98

BAB III METODE PENELITIAN.....	101
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	101
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	102
C. Teknik Pengumpulan Data.....	103
D. Teknik Analisis Data	103
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
A. Statistik Kriminal Dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	105
1. Statistik Kriminal.....	105
2. Putusan Kebiri Kimia	131
B. Bentuk Dan Implementasi Kebijakan Kriminal Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerapan Sanksi TindakanKebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	148
1. Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal.....	148
2. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	153
3. Perbuatan Pidana Yang Diancam Sanksi Tindakan Kebiri Kimia	163
4. Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Bentuk Tindakan.....	181
5. Mekanisme Peradilan Pidana Dalam Rangka Pemberian Sanksi Pidana Tindakan Kebiri Kimia.....	191
6. Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia.....	231
7. Perbandingan Sanksi Kebiri Kimia di Negara Lain	240
C. Reformulasi Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Sebagai Salah Satu Bentuk Sanksi Pidana Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	255
BAB V PENUTUP.....	281
A. Kesimpulan	281
B. Saran	284

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	1. Penanganan Perkara Anak Tahun 2017-2019	121
Tabel	2. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara	241
Tabel	3. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	258
Tabel	4. Reformulasi Hukum.....	272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Kejahatan (Nasional) Tahun 2017-2019.....	112
Gambar 2.	Tingkat Risiko Kejahatan (Nasional) Tahun 2017-2019	113
Gambar 3.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Tahun 2015-2019	114
Gambar 4.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan menurut Polda Tahun 2019	115
Gambar 5.	Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2018-2019.....	116
Gambar 6.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019.....	117
Gambar 7.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018-2019.....	118
Gambar 8.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Yang Melaporkan Ke Polisi Tahun 2018-2019.....	119
Gambar 9.	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2016-2019	122
Gambar 10.	Kasus Pengaduan Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2016-2019	124
Gambar 11.	Kasus Pengaduan Anak Korban Kejahatan Seksual Online Tahun 2016-2019	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasari oleh norma-norma hukum, guna dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik itu antara perorangan, kelompok, ataupun negara, hukum selalu hadir menjadi jalan keluarnya. Hukum tidak serta merta dibuat begitu saja, agar hukum tetap hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, hukum harus mempunyai nilai-nilai yang ideal serta dijunjung tinggi oleh seluruh golongan masyarakat. Pada dasarnya secara fundamental fungsi hukum berupaya melindungi masyarakat dari segala gangguan yang serius agar tercipta kedamaian dan keteraturan. Negara diharapkan dapat menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak dari setiap warga negaranya.¹

Negara diharapkan selalu hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirugikan dan membantu memperjuangkan hak-haknya dalam proses penegakan hukum, karena proses penegakan hukum merupakan salah satu dari kewajiban negara. Ini searah dengan ketentuan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2015, Hal. 76

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.²

Untuk melindungi hak-hak dari warga negara Indonesia yang dirugikan, maka proses penegakan hukum atau rentetan tindakan negara melalui aparat hukumnya harus dilakukan sesuai dengan isi dari peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan seadil-adilnya dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai penegak hukum dalam menuntaskan setiap kasus seperti misalnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin ramai terjadi di Indonesia saat ini.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat serta didukung dengan alat komunikasi yang semakin canggih, berpengaruh pada perubahan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan tata nilai tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif menimbulkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai budaya. Hal-hal ini disebabkan dikarenakan munculnya pola-pola yang baru dalam kehidupan masyarakat yang mana pola-pola baru tersebut dapat mengubah, bahkan menghapuskan pola-pola kehidupan masyarakat yang terdahulu. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ketegangan pada problem sosial, dan problem sosial tersebut merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan.

Van Bemmelen mengatakan bahwa “kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut.”³ Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan kerugian, keresahan serta ketidak tenangan dalam kehidupan masyarakat. Melihat kondisi tersebut maka aparat penegak hukum maupun masyarakat harus berupaya untuk mencegahnya.

Perkembangan kejahatan tidak hanya mengenai harta kekayaan tetapi juga nyawa dan kesusilaan. Diantaranya kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian yang serius adalah kekerasan seksual, seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi yang terdapat dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang berlaku maupun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHP) yang telah disusun di Indonesia tidak dikenal istilah kekerasan

³ B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung, 1981, Tarsito, Hal. 72

seksual. Isi KUHP mengenai kekerasan seksual masuk dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan dan RUU KUHP 2017 masuk dalam tindak pidana kesusilaan. Istilah kesusilaan itu sendiri tidak ada penjelasannya secara resmi dalam KUHP. Penjelasan mengenai istilah ini dapat ditemukan dalam buku non-resmi yang disusun oleh R. Sugandhi tentang “KUHP dan Penjelasannya”, maupun oleh R. Soesilo dalam tema yang sama, yang banyak menjadi rujukan oleh para praktisi hukum.

Bukunya R. Soesilo menyatakan bahwa:

“kata “kesusilaan” diartikan sebagai rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan. Lebih jauh sebagai suatu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya. Yang semuanya dilakukan dengan “perbuatan”. Sifat merusak kesusilaan perbuatan tersebut kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.”⁴

Pemahaman keliru ini akan berakibat mengeruhkan dasar permasalahan kejahatan kekerasan seksual tersebut, yaitu pelanggaran akan keberadaan diri manusia meliputi otonomi, integritas tubuh dan kediriannya. Contoh yang paling nyata adalah penolakan hukum dan kebanyakan masyarakat terhadap perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*).

Hal ini dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang juga didukung oleh ajaran agama, yang telah memposisikan

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 1983, Hal. 204

perempuan sebagai “pelayan seksual” suaminya. Eksistensi anak di mata masyarakat juga masih dipandang sebagai manusia yang tergantung pada orang tua sehingga posisi mereka menjadi lemah.

Kejahatan kekerasan seksual juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) yang menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.”

Pasal 4 UU HAM berlaku untuk perempuan maupun laki-laki dan anak-anak.

KUHP mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual yang merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam BAB XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Bentuk dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP antara lain: perzinahan diatur di Pasal 284, perkosaan diatur di Pasal 285, persetubuhan dengan wanita di bawah umur diatur di Pasal 286

sampai dengan Pasal 288, pencabulan Pasal 289 sampai dengan Pasal 294, penghubungan pencabulan diatur di Pasal 295 sampai dengan Pasal 297, 298, 506, 534, 535. Kekerasan seksual sendiri tereksplisit di dalam Pasal 285 yang dirumuskan sebagai: “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dengan ancaman hukuman maksimum 12 tahun penjara”. Kemudian Pasal 286 KUHP yang menyatakan bahwa: “mengancam dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun barangsiapa di luar perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya sama dengan menggunakan kekerasan”.

Pasal 289 KUHP dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual yang dapat dilakukan siapa saja dan korbannya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pasal 289 menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin perlindungan anak dari korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak sebagai korban kekerasan cenderung merasa takut, diam dan tidak

berani mengungkapkan masalahnya kepada orang lain, karena pelakunya kebanyakan adalah orang-orang terdekat. Misalnya keluarga, teman dekat, guru, pacar, sahabat dan lain sebagainya.

Ada 4 (empat) macam bentuk kekerasan terhadap anak:

- a. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang meliputi maraba, mencium bahkan melakukan hubungan seksual dengan paksaan atau kekerasan.
- b. Kekerasan fisik (*physical abuse*) yang meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menjewer, menendang yang mengarah pada perusakan kulit, jaringan dan organ tubuh tertentu.
- c. Kekerasan emosional atau psikologis (*Psychological abuse*) atau disebut juga kekerasan verbal. Kekerasan ini dilakukan dengan cara membentak, memarahi dan memaki anak dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sumpah serapah dan penghinaan.
- d. Kekerasan penelantaran atau ekonomi (*economical abuse*). Kekerasan ini dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam kondisi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, putus sekolah, dan memaksa anak menjadi pengemis. menjadi butuh pabrik dan jenis-jenis pekerjaan lainnya yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya anak, termasuk dalam pengertian *economical abuse*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) disebutkan bahwa terdapat 2 bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan seksual dan kekerasan secara ekonomi, sedangkan dalam prakteknya terdapat juga yang namanya kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialami oleh anak. UU No. 35/2014 juga mengatur mengenai perlindungan anak dan tindakan kekerasan serta sanksi bagi pelaku yang terdapat dalam ketentuan pidana. Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak-anak. Sanksi yang harus diterima oleh orang dewasa lebih berat dibandingkan sanksi yang diterima oleh anak sebagai pelaku kekerasan.

Semakin banyaknya kejahatan kekerasan seksual, korbannya tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak, maka sudah saatnya melakukan pembenahan hukum dengan jalan melakukan pembentukan hukum yang baru. Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan sanksi pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan

mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:

“kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵

Perlindungan terhadap korban bahwa kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya saja, akan tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya.

Kejahatan kekerasan seksual pada masa sekarang mengalami banyak perubahan dan perkembangan, baik perbuatannya maupun sarana yang digunakan. Perubahan dan perkembangan yang berkaitan dengan perbuatannya adalah mengenai si korban kejahatan kekerasan seksual. Korban kejahatan kekerasan seksual tidak hanya mengenai jenis kelamin perempuan tetapi juga laki-laki dan dapat

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2014, Hal. 4

mengenai orang dewasa maupun anak-anak. Pelaku kejahatan seksual ada yang laki-laki ataupun juga ada yang perempuan. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya apa yang disebutkan dalam Pasal 285 KUHP yaitu hanya hubungan perkelaminan antara pelaku laki-laki dan korbannya perempuan.

Perbuatan yang negatif yang dapat menyebabkan seseorang mengalami penderitaan seperti menindas, memaksa dengan tekanan dan sebagainya yang berimplikasi seksual merupakan ciri perbuatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual dalam perkembangannya sesungguhnya bukan hanya masalah perkosaan semata, ditemukan berbagai macam bentuk variasi serta modus operandi yang sama sekali tidak sesederhana seperti apa yang orang banyak pikirkan. Sarana untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan perkembangan teknologi dapat ditemukan melalui media internet. Media internet dapat dipergunakan untuk menyebarkan kejahatan kekerasan seksual dalam bentuk pornografi.

Kejahatan kekerasan seksual dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan mental bagi si korban. Misalnya, seperti pendapat dari Susi Eja Yuarsi bahwa “perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang lebih berat dibandingkan hukuman bagi pemerkosanya. Korban akan mengalami cacat seumur hidup dan

menerima tekanan dari masyarakat.”⁶ Kekerasan seksual juga melanggar hak asasi manusia yang mendasar yaitu hak setiap orang atas tubuhnya, hak terbatas dari siksaan dan kejahatan fisik, hak atas kesehatan dan menikmati seks aman.

Upaya dari penanggulangan kejahatan kekerasan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan masyarakat maka aturan hukum pidana yang ada sebagai sarana penal dan memanfaatkan sarana lain yaitu non-penal. Mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan penal dan non-penal diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil. Seperti yang dikemukakan oleh M. Ali Zaidan, bahwa:

“ketika hakim sampai pada tahap penjatuhan sanksi (tahap pemberian pidana) maka hakim dihadapkan pada pilihan apakah akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau akan memberikan putusan yang bersifat non-punitif. Putusan non-punitif adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak menjatuhkan pidana yang harus dijalankan seperti pidana penjara atau denda. Namun mengingat sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak begitu parah, hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.”⁷

Kejahatan kekerasan seksual yang korbannya anak, menyimpang dari pendapat M. Ali Zaidan, dikarenakan sifat perbuatan

⁶ Suharman. *Kekerasan Terhadap Perempuan Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekerasan Rejim Kehidupan Yang Kelaki-lakian*. Eko Prasetyo (ed), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. PKBI. Yogyakarta. 1997. Hal. 39

⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 111

dan akibatnya yang sedemikian parah maka sanksi yang bersifat non-punitif atau sanksi yang berupa tindakan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada bulan September 2018 di Koba, Bangka kepulauan Bangka Belitung, dimana pelaku berinisial BD berusia 40 tahun yang merupakan ayah tiri dari korban (sebut saja) Mawar berusia 16 tahun. Perbuatan cabul ini sudah dilakukannya sampai puluhan kali sejak bulan Mei hingga bulan September 2018 dan selalu dilakukan saat waktu malam dan pagi hari ketika ibu korban sedang tidak berada di rumah.⁸

Ditemukan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang membuat geger di Indonesia, Yuyun bocah berusia 14 tahun kelas 8 SMP warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dicabuli dan diperkosa kemudian dibunuh oleh 14 pelaku atas nama DIM berusia 19 tahun, TW berusia 19 tahun, DA berusia 17 tahun, S berusia 19 tahun, B berusia 20 tahun, FE berusia 19 tahun, Z berusia 23 tahun,

⁸ bangka.tribunnews.com/2018/09/21/siswi-sma-di-bangka-tengah-dicabuli-ayah-tiri-hingga-puluhan-kali

FS berusia 18 tahun, S berusia 18 tahun, AI berusia 18 tahun, EK berusia 16 tahun dan SU berusia 16 tahun.⁹

Berdasarkan dari kasus tersebut, dapat diketahui ini sudah menjadi suatu masalah yang sangat serius. Upaya dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi peristiwa-peristiwa kejahatan yang dianggap mengancam generasi penerus, sudah pada tahap perumusan baru aturan hukum. UU No. 35/2014 dinilai belum maksimal menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak, dan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dinilai masih terlalu ringan.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 25 Mei 2016. Beliau beranggapan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sudah membahayakan serta mengancam jiwa dan masa depan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah untuk merevisi UU No. 35/2014 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat dengan Perppu. Tujuan dari pemerintah menerbitkan Perppu ini ialah memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, untuk menimbulkan efek jera dari para pelaku, serta guna mencegah calon-calon pelaku kejahatan kekerasan

⁹ liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu

seksual terhadap anak. Sejak perubahan pertama UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak diterbitkan dengan asumsi dasar untuk mengurangi angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan menambah ancaman hukumannya, pandangan ini yang masih dipertahankan oleh pemerintah sampai saat ini.¹⁰

Dasar filosofi sanksi tindakan kebiri kimia serta pemasangan alat deteksi elektronik adalah dikeluarkannya UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 17 Tahun 2016) menjadi Undang-Undang adalah dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi

¹⁰ Supriyadi Widodo, Eddyono, dkk. *Ancaman Overkriminalisasi dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*. 2017. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Hal. 15

pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

UU No. 17/2016 telah memberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat pendeteksi elektronik, jadi pergerakan pelaku dapat dideteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara. Sebenarnya jauh sebelum dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, masalah tindak pidana kekerasan seksual telah diatur di dalam KUHP yakni Pasal 285 yang menentukan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Namun dengan seiring perkembangan jaman, maka tindak kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan saja, akan tetapi juga oleh anak-anak, sehingga Pasal 285 KUHP tidak bisa dijadikan landasan atau dasar untuk menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kaitannya dengan bentuk sanksi pidana kebiri kimia adalah “memasukkan bahan kimia anti-

androgen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti-androgen tersebut berfungsi untuk melemahkan hormon testoteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau meminum pil yang mengandung anti-androgen tersebut berkurang atau akan hilang sama sekali".¹¹

Pemberlakuan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tertulis pada UU No. 17 Tahun 2016 ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, malah justru banyak menuai pro dan kontra diberbagai kalangan dalam masyarakat, termasuk kalangan para ahli hukum, medis dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan dari hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia, sejauh ini kedudukan korban kejahatan belum mendapatkan keadilan. Perhatian lebih ditujukan hanya kepada pelaku kejahatan, sedangkan untuk si korban menanggung penderitaannya sendiri. Bahkan sampai si pelaku sudah bebaspun dari pemidanaan belum tentu beban derita dari si korban kekerasan seksual dapat pulih kembali. Seharusnya bentuk peraturan pidana yang realistis harus memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi, yaitu antara lain melindungi kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku

¹¹ Supriyadi Widodo Ediyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2015, Hal. 4

kejahatan dan kepentingan korban kejahatan. Terutama korbannya adalah anak. Kesemuanya itu harus ada keseimbangan.

Bentuk dari keseimbangan kepentingan ini juga menjadi dasar untuk sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP yang mengatur proses beracara perkara pidana dengan melakukan rentetan tindakan sesuai dengan hak dan kewenangan aparat penegak hukum, jaminan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa serta perlindungan terhadap saksi atau korban.

Pemerintah perlu menangani secara serius beban penderitaan dari korban kejahatan kekerasan seksual termasuk dampak negatif yang dialami oleh korban akibat dari kejahatan yang dideritanya. Bentuk restitusi dan rehabilitasi terhadap korban sebagai pemulihan hak-hak korban yang diakibatkan perbuatan pelaku kejahatan. Masyarakat harus dilindungi oleh negara terutama anak-anak yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa Indonesia dari praktek kekerasan seksual. Negara berkewajiban memberikan layanan medis, layanan psikologis pada pelaku agar pulih serta tidak lagi melakukan kejahatan seksual di masyarakat. Selama pelaku menjalani sanksi pidanya, ia menjalani terapi psikologis guna pemulihan psikologisnya.

Keseluruhan proses penanganan perkara, baik berdasarkan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formalnya terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dan si korban kejahatan

kekerasan seksual merupakan wujud pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang mengindahkan hak asasi manusia dan persamaan hak di hadapan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti apa yang tertuang pada penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghayatan pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini. Kemudian ditegaskan berkaitan dengan KUHAP sebagai pembaruan hukum acara pidana maka tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai dan ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pedoman terhadap keluhuran martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh manakah perkembangan statistik kriminal dan pemberian sanksi tindakan kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penerapan sanksi tindakan kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
3. Bagaimanakah reformulasi pemberian sanksi tindakan kebiri kimia sebagai salah satu bentuk sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan perkembangan statistik kriminal dan pemberian sanksi tindakan kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bentuk dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penerapan sanksi tindakan kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

3. Untuk mereformulasi pemberian sanksi tindakan kebiri kimia yang ada dalam UU No. 17/2016 di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi akademis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan sanksi tindakan kebiri kimia atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Secara praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi civitas akademik serta masukan bagi masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi sanksi tindakan kebiri kimia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, ternyata penulis belum menemukan tulisan dan riset mengenai Perkembangan Statistik Kriminal Dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi. Diantara kepustakaan yang penulis temukan yang berhubungan dengan masalah anak diantaranya:

1. Titik Suharti, dalam disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surayaba,

tahun 2015 yang berjudul: Perlindungan Hukum Integratif Terhadap Anak Korban Kekerasan. Dalam disertasinya Titik Suharti berkesimpulan bahwa anak sebagai korban kekerasan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak bukan korban kekerasan, berbeda pula dengan karakteristik orang dewasa. Karakteristik anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik dan atau psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Perlindungan integratif adalah bentuk perlindungan hukum yang didasari teori hukum interaktif dengan menyatupadukan 3 (tiga) sistem, yaitu sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistem norma hukum perlindungan anak korban kekerasan tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip perlindungan anak dapat diakomodasikan dalam standar nasional dengan memasukkan dalam konstitusi negara. Dalam disertasinya, Titik Suharti membahas khusus perlindungan secara integratif terhadap anak korban kekerasan. Perlindungan secara integratif meliputi sistem norma, sistem nilai dan sistem perilaku. Pada penelitian yang penulis lakukan pengkajiannya terbatas untuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan pelakunya dapat diberi sanksi pidana kebiri kimia. Dengan demikian substansi dan pokok kajian disertasi Titik Suharti berbeda

dengan disertasi ini.

2. Sofyan Ilyas, dalam penelitiannya Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Penelitian hukum ini mengambil permasalahan 1). Bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Islam, 2) bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode pengumpulan data dan kepustakaan yang hasilnya dianalisis kemudian diinterpretasikan menggunakan metode deduktif. Hasil Kesimpulan penelitian hukum yaitu 1) dalam perspektif Hukum Islam hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. 2) menurut perspektif hukum pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas pelakunya. Dengan demikian substansi dan pokok kajian penelitian Sofyan Ilyas berbeda dengan disertasi ini.

3. Noenik Soekorini, dalam disertasinya pada Program Pascasarjana Ilmu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tahun 2019 yang berjudul: Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori Keadilan. Disertasi ini pada pokoknya menjelaskan dengan berprinsip pada keadilan bermartabat maka sanksi tindakan kebir kimia sebagai sanksi tambahan untuk penjatuhan sanksi pidana penjara yang bersifat sementara waktu adalah tetap dapat diterapkan karena sudah termasuk ketentuan normatif yang berlaku di negara Republik Indonesia, akan tetapi pemberian sanksi tindakan kebir kimia harus memperhatikan harkat martabat sebagai manusia yang lebih baik. Dalam disertasinya, Noenik Soekorini membahas khusus prinsip pada keadilan bermartabat dalam penerapan sanksi tindakan kebir kimia. Dengan demikian substansi dan pokok kajian disertasi Noenik Soekorini berbeda dengan disertasi ini.
4. Dr. Ali Mursyid, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam penelitiannya Pidana kebir Bagi Pemerkosa. Penelitian ini membahas penjatuhan hukuman kebir bagi pemerkosa sesuai dengan Teori *New Retributivism* (Fletcher) merupakan modifikasi dari Teori *Retributive* murni dimana tujuan dari pemidaan bukan hanya pembalasan tetapi juga harus memperhatikan *humanism* dan mengedepankan hak asasi

manusia. Dalam sanksi pidana kebiri yang diberlakukan di Indonesia merupakan kebiri kimiawi dengan pemberian/penyuntikan hormon *antiandrogen* menjadi tindakan tepat, dan bukan kebiri dengan cara pembedahan dan pemotongan testis.

5. Irene Widiyaningrum, dalam disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021 yang berjudul Politik Hukum Kebiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam disertasinya berkesimpulan bahwa Hakikat pidana kebiri di Indonesia yaitu merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mampu memberikan efek jera dan dapat mencegah secara komprehensif akibat semakin meluasnya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dapat berdampak besar pada perkembangan psikis anak. Hal yang pantas apabila diberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Implementasi kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya pemerintah dengan pemberian pidana kebiri karena sanksi pidana penjara yang dinilai tidak relevan dan tidak memiliki efek jera maka pidana kebiri menjadi pidana pilihan terakhir bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun setelah pidana kebiri diterapkan oleh hakim, eksekutor kesulitan dalam melaksanakan

ketentuan tersebut. Reaksi pro dan kontra terhadap putusan hakim juga menjadi penghambat aturan pelaksanaan eksekusi pidana kebiri yang telah berkekuatan hukum tetap. Reformulasi pidana kebiri dalam upaya mewujudkan keadilan. Hal tersebut dilakukan dengan memperbaiki rumusan pasal terkait waktu pelaksanaan eksekusi pidana kebiri yang tidak harus menunggu pidana pokok selesai dilaksanakan. Dengan demikian, argumen untuk memperkuat hukum pidana kebiri adalah wajar dalam konteks teknis hukuman yang dijatuhkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum serta disisi lain menciptakan lingkungan yang nyaman dimana anak tumbuh dan berkembang serta menjamin masa depan anak Indonesia. Dengan demikian subtansi dan pokok kajian disertasi Irene Widiyaningrum berbeda dengan disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kriminologi

Dalam kriminologi diketahui teori-teori yang digunakan untuk analisis suatu masalah-masalah yang berkaitan khususnya dengan kejahatan. Teori-teori ini pada dasarnya mencoba untuk mempertimbangkan dan mengungkapkan secara jelas apa yang diidentifikasi terkait persoalan penjahat serta kejahatan, antara lain:¹²

1) Teori Asosiasi Diferensial. (Edwin H. Sutherland)

Terdapat 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan tahun 1947. Buku versi 1 berjudul "*Principles*" *edition three*, perhatiannya adalah pada bentrok perbedaan asosiasi, disorganisasi sosial dan sosial budaya. Perbedaan asosiasi (asosiasi diferensial) pengertiannya menurut Sutherland ialah hal ini tidak berarti hanya hubungan antara kelompok dengan pelanggar hukum yang akan menimbulkan suatu tindak pidana/kriminal, namun selain itu juga yang menarik ialah setiap kubu dari proses komunikasi dengan kubu yang lainnya.

3 (tiga) hal penting yang mendasari teori asosiasi diferensial, antara lain:

a. Pola perilaku yang dilaksanakan dapat diterima dan diikuti oleh

¹² I Gusti Ngurah Parwata, Terminologi Kriminologi, Revisi Bahan Ajar Kriminologi Tahun 2017, Hal. 13

setiap orang.

- b. Ketidak harmonisan dan inkonsistensi yang ditimbulkan menyebabkan kegagalan dalam mengikuti pola tingkah laku; serta
- c. Untuk menjelaskan suatu kejahatan *Conflick of Cultures* (konflik budaya) yang menjadi prinsip dasarnya.

Buku *edition four* (1947) sebagai versi kedua dari teori asosiasi diferensial. Dijelaskan tidak ada pewarisan *pattern* atau pola-pola perilaku jahat melainkan dipelajari dari keakraban pergaulan sosial.

Kesimpulan, teori asosiasi diferensial, dapat dipelajarinya suatu tingkah laku yang jahat dari seseorang atau masyarakat melalui interaksi sehari-hari suatu kelompok masyarakat. Suatu perbuatan jahat dapat terjadi karena didukung oleh teknik melakukan kejahatan serta adanya alasan-alasan untuk melakukan kejahatan, hal ini dapat dipelajari dari suatu kelompok masyarakat.¹³

2) Teori Anomi. (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

The Divison of Labor in Society (1893), buku dari Durkheim tersebut memakai istilah "*anomie*" untuk menjelaskan bentuk dari *deregulation* kepada masyarakat. Keadaan deregulasi yang dijelaskan oleh Durkheim, diartikan tidak ditaatinya peraturan-

¹³ *Ibid*, Hal. 13

peraturan yang hidup dalam masyarakat dan setiap orang-orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation/normlessness* ini yang mengakibatkan suatu perilaku *deviasi* (penyimpangan) dalam masyarakat.

Merton (1938) menjelaskan perbuatan deviasi yang terjadi di Amerika melalui konsep anomie. Ada perbedaan antara konsep Merton dengan apa yang telah dijelaskan oleh Durkheim.

Merton berpendapat bahwa setiap kelompok masyarakat mempunyai tujuan spesifik yang telah ditentukan dan ditanamkan pada setiap anggota masyarakatnya. Setiap orang dapat menggunakan sarana yang tersedia demi mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi kenyataannya sarana yang tersedia tersebut tidak semua orang dapat menggunakannya. Inilah penyebab orang-orang dalam mencapai tujuannya menggunakan cara-cara yang tidak legal, sehingga untuk mencapai suatu tujuan dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam perkembangannya, Merton lebih menekankan struktur perbedaan dari kesempatan tidak lagi terhadap ketersediaan sarana yang tidak merata.

Struktur sosial selalu ada dalam setiap golongan/kelompok masyarakat. Ada perbedaan kesempatan yang ditimbulkan untuk mencapai tujuan karena struktur sosial yang membentuk kelas-kelas yang berbeda. Bahkan ada pula beberapa kalangan masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk

mencapai tujuannya, sehingga mengakibatkan frustrasi, tidak puas, penyimpangan dan konflik. Keadaan seperti ini yang akan menimbulkan beberapa warga masyarakat tidak mempunyai tujuan.

Hal seperti ini biasa disebut sebagai anomie, ada 5 (lima) cara untuk mengatasi anomie menurut Merton, antara lain:

- a. Konformitas (*Konforming*), adanya tekanan moral yang menciptakan suatu keadaan dimana tetap diterimanya tujuan dan sarana yang ada oleh masyarakat;
- b. Inovasi (*Innovation*), suatu keadaan dimana masyarakat dalam mencapai tujuannya mengubah sarana yang digunakan. Misalnya, mereka harus menabung jika ingin mendapatkan atau memiliki uang yang banyak, akan tetapi mereka malah merampok bank demi mendapatkan uang yang banyak secara cepat;
- c. Ritualisme (*Ritualism*), suatu keadaan dimana ditolaknya oleh masyarakat akan tujuan dan sarana yang sudah ditetapkan;
- d. Penarikan Diri (*Retreatism*), keadaan dimana masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
- e. Pemberontakan (*Rebellion*), suatu keadaan di mana tujuan dan sarana yang ada dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti ataupun mengubah seluruhnya.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, Hal. 13-15

3) Teori Subkultur (Salomon Kobrin)

Teori subkultur berkembang sekitar tahun 1950-an hingga awal tahun 1960, yang menekankan pada kenakalan para remaja yang berbentuk "Gang". Ada dua topik yang dibahas oleh ahli kriminologi yang berkaitan dengan kenakalan gang dan teori tentang subkultur. Antara lain:

a. Kenakalan Subkultur (Cohen)

Albert K. Cohen melalui penelitiannya, mengatakan perilaku kecenderungan para remaja untuk melakukan tindakan menyimpang, melanggar aturan atau norma yang berlaku yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga dan dapat menimbulkan kerugian serta kerusakan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain (delinkuensi), biasanya terjadi pada gang-gang yang berisikan kaum laki-laki kelas bawah yang cenderung bersifat dengki dan jahat.

b. Teori perbedaan kesempatan (Cloward dan Ohlin)

Dalam tulisannya Cloward dan Ohlin menemukan beberapa cara bagi remaja yang ingin mencapai tujuannya. Di wilayah kelas bawah, masyarakat urban juga memiliki kesempatan-kesempatan, jadi kedudukan masyarakat menjadi penentu dalam berpartisipasi untuk mencapai sukses, mau itu melalui kesempatan konvensional ataupun kriminal.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Hal. 15-16

4) Teori Label (Howard S. Becker dan Edwin Lemert)

Lahir tahun 1960-an, teori ini memiliki 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Mengenai bagaimana serta mengapa seseorang mendapat suatu cap/label.
- b. Dampak dari labeling terhadap perilaku penyimpangan selanjutnya.

Penganut teori label telah memiliki satu kesepakatan bahwa sahnya pemberian label adalah perilaku jahat yang disebabkan orang tersebut. Ada 2 (dua) konsep dalam teori ini menurut Romli Atmasasmita. Yaitu, *Primary Deviance*, merupakan perbuatan tingkah laku awal yang bertimpangan, serta *Secondary Deviance*, pengalaman seseorang dari akibat penangkapan disertai cap sebagai penjahat memerlukan pembangunan kembali psikologisnya.

Saat status atau cap dilekatkan, sulit bagi yang bersangkutan untuk menghilangkan ataupun melepaskan dirinya dari cap atau status yang telah diketahui dan diberikan terhadap dirinya oleh masyarakat.¹⁶

5) Teori Konflik

Teori konflik menekankan pada pola urutan kejahatan serta memeriksa dan meneliti bagaimana pembentukan hukum serta

¹⁶ *Ibid*, Hal. 16

penerapan hukumnya. Teori ini pada dasarnya adalah bagian dari teori label. Asumsi dasar dari teori konflik dimana dianggap sudah wajar terjadi suatu konflik dalam kehidupan masyarakat. Konflik konservatif dan konflik radikal merupakan bentuk dari teori konflik.

Kekuasaan dan penggunaannya merupakan 2 (dua) pokok bahasan yang ditekankan dalam teori konflik konservatif. Misalnya ada beberapa kelompok yang ingin mengendalikan suatu kejadian atau situasi yang mana ini akan menimbulkan suatu konflik. Dengan kata lain, suatu pengaruh khusus datang dari orang yang memiliki kekuasaan. Masyarakat dengan kelas sosial rendah harus mengikuti nilai-nilai yang telah ditetapkan dari yang memiliki kekuasaan.

Radikal konflik duduk diantara politik dan materialisme. Tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dari seperti Chambis, Quinney dan K. Marx. Jika Marx membuat pernyataan mengenai hal-hal yang mempunyai kaitan tentang penjahat ataupun kejahatan, ahli penganut teori konflik radikal yang lain berusaha untuk mencocokkan agar sesuai dari penjelasan apa yang dinyatakan oleh Marx. Menurut Marx konflik yang terjadi di masyarakat bersumber dari hak manusia, khusus mengenai kekuasaan.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, Hal. 17

6) Teori Kontrol

Teori ini berbeda dengan teori lainnya, dimana teori kontrol lebih menekankan pada pertanyaan mengapa orang taat pada hukum atau mengapa hukum tidak dilanggar oleh semua orang, bukan hanya sekedar mencari jawaban dari mengapa orang melakukan kejahatan.

Akibat munculnya disorganisasi sosial dalam masyarakat itu dianggap sebagai permasalahan yang serius jika dilihat dari sosiologi kejahatan, karena perbuatan seperti mengancam pemerintah, ketertiban serta kesejahteraan umum merupakan ciri perbuatan-perbuatan penjahat. Adapun kejahatan memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada perbuatan manusia, karena manusia dapat dijadikan subyek hukum, begitu juga dengan badan hukum sebagai subyek hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Ini merupakan sifat dari hukum pidana di Indonesia yang pada ajarannya diharuskan ada unsur "dosa".
- b. Perbuatan tersebut haruslah cocok dari apa yang dirumuskan pada ketentuan hukum pidana, hal ini perlu penyelidikan lebih lanjut apakah unsur yang termuat di dalam ketentuan tersebut ada dalam suatu perbuatan.

- c. Perlu pembuktian terpenuhinya unsur dosa pada seseorang yang telah berbuat untuk dikatakan sebagai yang berdosa, diperlukan adanya kesadaran dalam bertanggungjawab atas perbuatannya, ada pengaruh dari hubungan keadaan jiwa, tidak ada alasan yang dapat melepaskan diri seorang yang berdosa tersebut dari pertanggungjawabannya.
- d. Perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum, perbuatan yang terlarang tersebut memang berlawanan dari apa isi perintah UU, itulah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.
- e. Perbuatan itu haruslah memiliki ancaman hukuman dalam UU. Tidak diperbolehkan ada suatu perbuatan dapat dipidana jika sebelumnya perbuatan pidana tersebut belum diatur di dalam UU yang berlaku.¹⁸

2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

¹⁸ *Ibid*, Hal. 18

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Salah satu kebijakan yang lahir dari kebijakan perlindungan masyarakat ialah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih dikenal dengan sebutan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan sarana "*non penal*".

Kejahatan kekerasan seksual yang semakin banyak tidak hanya menimpa perempuan tetapi juga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan membuat pemerintah Republik Indonesia perlu mengambil kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang diambil adalah dalam rangka melakukan pembaruan hukum. Hukum yang telah berjalan masih bersumber pada tatanan hukum kolonial yang bersifat individualistik.

"Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum (*penal policy*) yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang

¹⁹ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, Hal. 20

berorientasi pada nilai (*value oriented approach*)”.²⁰ Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai karena seperti apa yang dikatakan oleh Christiansen: *the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*; Begitu pula menurut W. Clifford: *the foundation of any criminal justice system consist of philosophy of given country*. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.²¹

M. Ali Zaidan dalam bukunya menyatakan bahwa “pembaruan hukum menurut Radbruch memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.²²

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara kebijakan kriminal melalui sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan:

“Marc Ancel Mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*) usaha yang rasional dalam masyarakat dalam menanggulangi

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hal. 28

²¹ *Ibid*, Hal. 2-3

²² M. Ali Zidan, *Op. Cit*, Hal 158

kejahatan”. Bertolak dari pendapat tersebut, G. P. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah:

1. *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *Criminal policy is the science of responses;*
3. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *Criminal policy is a policy of designation human behaviour as crime;*
5. *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*²³

Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief “kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana”.²⁴

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan tentulah tidak dapat dilakukan dengan hanya sarana penal, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral atau sistemik. Disamping itu, diperlukan pula pendekatan dengan budaya, pendekatan moral atau edukasi dan sejarah transnasional.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hal. 4

²⁴ *Ibid*, Hal. 5

3. Teori Tujuan Pidana

Pada umumnya teori tujuan pidana dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, antara lain (a) teori absolut/teori pembalasan (*vergeldings theorien*); (b) teori relative/teori tujuan (*doel theorien*); dan (c) teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁵

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori yang lahir pertama kali ialah teori absolut yang memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar pidana harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan.²⁶

Setiap kegiatan harus diikuti pemindahan dan tidak ada tawar-menawar. seseorang dipidana karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat yang timbul dikarenakannya sehingga dijatuhi pidana. masyarakat menderita kerugian atau tidak, juga tidak menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana. "Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, Hal. 4

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 105

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain”.²⁷

Menurut Karl O. Cristensen Sebagaimana dikutip oleh Dwija Priyanto menyatakan bahwa:

Ciri pokok atau karakteristik dari teori pembalasan atau retributif, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya sehat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²⁸

Philip Bean dalam bukunya yang berjudul “*Punishment*” dikutip dari buku C. Djisman Samosir mengemukakan mengenai keuntungan dan kerugian dari teori pembalasan tersebut. Adapun keunggulan dari teori-teori pembalasan tersebut adalah:²⁹

1. Penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana ditujukan pada kesalahan. Oleh karena itu, pidana harus dikenakan pada pelanggaran yang sudah terjadi. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakan unsur penting dalam teori.
2. Teori pembalasan menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karena pelanggaran ringan tidak boleh

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, Hal. 90

²⁸ Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 26

²⁹ C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, Hal. 154

dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukum atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana.

3. Pembalasan mewujudkan hubungan yang kuat dengan keadilan.
4. Pembalasan menekankan bahwa hanya yang bersalah yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.

Kelemahan dari teori pembalasan adalah:³⁰

1. Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang arti dari kesetaraan dalam praktik.
2. Pembalasan menolak memperhitungkan akibat pidana atau mempertimbangkan hal-hal selain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan, tidak ada pertimbangan diberikan pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan.
3. Walaupun para penganut teori pembalasan menekankan pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai agen moral, tidak ada bukti bahwa memperlakukan seseorang sebagai agen moral mengarah pada pidana pembalasan. Untuk menyimpulkan bahwa pidana mengandung tujuan atau kebaikan, hanya dapat diwujudkan oleh intuisi atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan.

Perkembangan dari teori absolut dapat dilihat dari modifikasi

³⁰ *Ibid*, Hal. 155

teorinya dengan melahirkan teori absolut moderen dengan konsep “ganjaran yang adil” (*just desert*) yang didasarkan dari filsafat Kant. Konsep ini mengatakan jika seseorang melakukan perbuatan jahat dipastikan dia tidak akan diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya. Hukuman tersebut khususnya jika pengadilan memberikan perintah untuk penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai dari masyarakat dengan mengatakan tidak setujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari teori absolut modern bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah ada sebelumnya pada UU negara. Pendekatan ini didasarkan atas 2 (dua) teori, yaitu teori pencegahan dan teori retribusi.³¹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori absolut menimbulkan reaksi terciptanya teori utilitarian atau lebih dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Tidak hanya pembalasan yang menjadi tujuan pidana dari teori relatif, lebih pada demi terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, sesuai dari apa yang dikemukakan oleh Koeswadji, bahwa tujuan pokok dari pembedaan, yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat

³¹ Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 187

- sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatscgappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
 4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).³²

Barda Nawawi Arief dan Muladi menjelaskan tentang teori relatif, bahwa:

Pidana tidak hanya sekedar pembalasan kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi lebih pada tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Maka dari itu teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenarannya karena adanya pidana yang menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (agar orang jangan melakukan kejahatan).³³

Menurut teori relatif, tujuan pidana mencegah ketertiban yang telah tercipta tidak terganggu dalam masyarakat. Pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah diperbuatnya, melainkan demi mempertahankan ketertiban umum. Jeremy Bentham (1748-1832), menurutnya makhluk yang paling rasional adalah manusia, mereka secara penuh kesadaran akan memilih apa yang menjadi kesenangannya dan berusaha menghindari kesusahan. Oleh karena itu, agar kesusahan lebih berat daripada kesengsaraan yang diakibatkan maka suatu pidana harus ditetapkan disetiap kejahatan. Adapun tujuan pidana, antara lain:

³² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, 1995, Bandung, Hal. 12

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal. 16

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.³⁴

Diketahui teori relatif terbagi menjadi 2 (dua) bagian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:

1. Prevensi umum (*generale preventie*),
2. Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Prevensi umum dan khusus, dijelaskan oleh E. Utrecht dalam tulisannya: “prevensi bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.³⁵

Prevensi umum menjelaskan tujuan pidana berupaya menjaga dan memelihara ketertiban dari segala macam gangguan-gangguan jahat dalam masyarakat. Memberikan hukuman kepada penjahat kemudian dengan harapan nantinya warga masyarakat yang lain tidak akan melakukan perbuatan jahat atau tindak pidana.

Tujuan pidana dari teori prevensi khusus lebih menekankan pada pelaku setelah menjalani hukuman pidana kemudian nantinya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsi pidana disini lebih kepada memperbaiki serta mendidik pelaku agar nantinya saat kembali ke masyarakat dapat kembali berkontribusi dengan baik dan berguna.

Ada 3 (tiga) tujuan pembedaan menurut teori relatif, yaitu preventif, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif dalam

³⁴ *Ibid*, Hal. 30-31

³⁵ E. Utrecht, *Op. Cit*, Hal. 157

pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan meletakkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, hal tersebut disebut *incapacitation*.

Perlu menimbulkan rasa takut bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan, maka dari itu tujuan pemidanaan memiliki unsur menakut-nakuti. Dikelompokkan dalam 3 bagian tujuan pemidanaan, antara lain tujuan yang bersifat individual, bersifat publik dan yang bersifat jangka panjang. Pertama tujuan bersifat individual bertujuan membuat jera pelaku kejahatan untuk tidak kembali melakukan tindak kejahatannya. Kedua tujuan bersifat publik untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk melakukan suatu kejahatan. Dan tujuan bersifat jangka panjang untuk masyarakat agar menjaga sikap terhadap pidana.

Untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna sebelum kembali ke masyarakat juga biasa disebut sebagai reformasi/*reformatif*, dengan begitu masyarakatpun dapat memperoleh keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Teori relatif atau teori utilitarian memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b) Pencegahan bukanlah akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (menyesal karena *dolus*

- atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e) Pidana berorientasi ke depan pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Bersangkutan dengan pendapat dari Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memilih secara sadar apa yang menjadi kesenangannya dan berusaha menghindari kesusahan. Permasalahannya adalah karena kejahatan dilakukan dengan motif yang berbeda-beda. Tidak semua kejahatan dilakukan dengan rasional, dalam melakukan suatu tindak kejahatan sering kali manusia melakukannya tidak atas dasar rasionya, tetapi lebih pada dorongan emosionalnya yang kuat, sehingga mengalahkan rasionya. Yang berarti dari sisi motif kejahatannya dapat dibagi dua atas (1) kejahatan dengan motif rasional dan (2) kejahatan dengan motif emosional.

Sistem hukum pidana di Indonesia dapat dikatakan dekat dengan teori tujuan pemidanaan. Terbukti dari perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang selanjutnya diterapkan di dalam UU Nomor 12/1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Perumusan rancangan KUHP 2009 Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005: (1) Pemidanaan bertujuan juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

Walaupun demikian pemidanaan dengan tujuan untuk membina

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hal. 1

penjahat untuk bertobat, juga dirasa sulit untuk dilakukan tanpa pendekatan individualisasi pidana. Misalnya contoh, apakah dapat disamakan cara pembinaan pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang mencuri uang rakyat, pencandu narkoba dan pembunuh yang membunuh karena sakit hati. Contoh ini menggambarkan bahwa teori tujuan pembedaan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara jelas tentang perlunya pidana.

Teori tujuan (*utilitarian theory*) biasa disebut atau dikenal juga dengan nama teori relatif, teori relatif beranggapan pidana mempunyai tujuan yang bermanfaat dan bukan hanya untuk memberikan suatu pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Pidana ditetapkan untuk masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Teori absolut dan teori relatif memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu teori absolut melihat kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan teori relatif berlaku sebaliknya yaitu mencegah terjadinya kesalahan dimasa yang akan datang, pidana dipandang sebagai sarana untuk mencegah suatu tindak kejahatan.

Teori relatif biasa dikenal juga sebagai teori prevensi yang mana terdapat dua bagian yaitu teori prevensi umum dan teori prevensi khusus. Menurut prevensi umum saat sanksi pidana telah dijatuhkan diharapkan calon penjahat mengurungkan niatnya karena takut akibat sanksi pidana yang telah dilihatnya, prevensi umum lebih ditujukan terhadap masyarakat secara umum, sedangkan prevensi

husus ditujukan untuk pelaku kejahatan agar jika telah selesai menjalani hukuman pidana dan kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.

c. Teori Gabungan

Teori ini beranggapan selain pembalasan terhadap kesalahan atas perbuatan pelaku kejahatan, tujuan pidana bertujuan guna terwujudnya suatu ketertiban dan dapat melindungi masyarakat. Vos secara tegas mengatakan bahwa "*de derde groep, de verenigingstheorieen. Hier vindt meneen combinatie van de gedachten der vergelding en der bescherming van de maatschappelijke orde men kan als uitgangspunt de vergelding nemen en deze dan beperken in die zin, dat niet verder mag worden gegaand voor de handhavingder rechtsorde nodig is*".³⁷ Artinya, kelompok ketiga, teori asosiasi. Di sini seseorang menemukan kombinasi dari pikiran pembalasan dan perlindungan tatanan sosial, yang dapat diambil sebagai titik awal pembalasan dan kemudian membatasinya dalam arti bahwa itu tidak boleh melangkah lebih jauh daripada yang diperlukan untuk perintah penegakan hukum dan ketertiban sosial bila diperlukan.

Teori ini menggunakan dua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu:

³⁷ H. B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H, D. Tjeenk, Willink & Zoon N. V.-Haarlem, 1950, Hal. 2

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.³⁸

Walaupun perbedaan pendapat antara kalangan sarjana mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yakni bahwa pidana itu merupakan sebagai salah satu sarana untuk mencegah kejahatan terjadi serta memperbaiki narapidana. Sama juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar dikemudian hari dapat menjadi manusia yang baik dan diterima di masyarakat nantinya.

Terdapat 3 (tiga) golongan dari teori integratif, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.³⁹

Pada hakikatnyanya pidana merupakan upaya perlindungan kepada masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum. Roeslan Saleh mengatakan bahwa “pidana mengandung

³⁸ Koeswadji, *Op. Cit*, Hal. 11-12

³⁹ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 24

hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat”.⁴⁰

Menurut konteks tersebut di atas, Muladi mengkombinasikan tujuan pemidanaan yang dipandang cocok dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis yang berlandaskan pada asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana seseorang. “Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.”⁴¹ Seperti apa yang tertulis dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 55, yaitu:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hal. 22.

⁴¹ *Ibid*, Hal. 61

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kata aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pidana tersebut, Sahetapy berpendapat “tujuan pidana tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana pidana dalam kerangka tujuan pidana tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”.⁴²

Beberapa dari ahli hukum pidana berpendapat mengenai tujuan pidana dan pidana sebagaimana yang dimaksud di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidana itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa tujuan pidana dan pidana itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Teori gabungan oleh Vos pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan

⁴² J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, Hal. 22

memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekankan kekurangan dari teori pembahasan dari teori tujuan pemidanaan.

B. Beberapa Pengertian

1. Kriminologi

Kriminologi pada dasarnya memiliki 2 (dua) suku kata menurut ahli antropologi yang berasal dari Perancis, P. Topinard (1830-1911), kata tersebut ialah *crime* dan *logos* yang masing-masing berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan, singkatnya kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.⁴³

Beberapa sarjana lainnya memberikan definisi tentang kriminologi, misalnya Edwin H. Sutherland, W. A. Bonger, J. Constant, WME. Noach, saya menarik kesimpulan bahwa Kriminologi tidak hanya mempelajari tentang Kejahatan dan Penjahat, tapi lebih khusus juga mempelajari tentang:

- 1) Etiologi kriminal atau faktor penyebab terjadinya kejahatan;
- 2) Mempelajari statistik kriminal atau perkembangan kejahatan antar waktu atau antar tahun, dst;
- 3) Mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan (studi korban baik kerugian dan penderitaan); dan
- 4) Mempelajari upaya penanggulangan kejahatan, secara preventif, preventif, dan represif.

Kriminologi selain mempelajari skop di atas, menurut Prof. Dr. Andi Sri Alam, bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup/mempelajari tentang tentang:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana melalui

⁴³ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Penggerak Peradaban dari Timur, Foto copy tanpa tahun, Hal. 1

proses politik (*making laws* atau kebijakan hukum pidana). Sedangkan yang dibahas dalam proses pembaharuan hukum pidana adalah mereka mendefinisikan kejahatan, menguraikan unsur-unsur kejahatan, relatifitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, serta statistik kejahatan sebagai salah satu bentuk partisipasi para Kriminolog.

- 2) Mencakup etiologi kriminal yang membahas tentang teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Yang dibahas didalam etiologi kriminal adalah:
 - a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b) Teori-teori kriminologi terkait dengan penyebab terjadinya kejahatan; dan
 - c) Berbagai perspektif kriminologi lainnya.
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif/pemidanaan, tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Yang dibahas dalam bagian ketiga ini adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) antara lain:
 - a) Teori-teori penghukuman;
 - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi.⁴⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat persoalan yang sering muncul adalah masalah tentang kejahatan. Kejahatan adalah masalah yang akan selalu ada di dalam kehidupan manusia, kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kriminologi di sini menjadi cabang ilmu yang membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tentang kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi dalam pengertian sempitnya adalah kejahatan, yakni mempelajari perilaku kriminal dari berbagai macam bentuk. Dengan atau tanpa terikat perumusan yuridis, diharapkan

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 2-3

kedepannya dalam mempelajari obyek kriminologi dapat tercapai keseragaman serta kriminologi dapat berkembang lebih baik lagi.⁴⁵

Ruang lingkup kriminologi dalam pengertian lebih luas yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan metode yang bersangkutan dengan tindakan yang bersifat non-punitif atau penologi.⁴⁶

Belajar tentang kejahatan berarti menganalisis “tingkah laku manusia”, normatif-empirik adalah pendekatan yang cocok untuk digunakan.

Pendekatan deskriptif ialah cara bagaimana melakukan pengamatan serta pengumpulan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan langsung mengenai kejahatan dan pelaku kejahatannya. Contohnya, bentuk perbuatan dari tingkah laku kriminal. Cara penjahat melakukan kejahatannya. Tingkat kejahatan pada waktu serta tempat yang berbeda-beda. Pelaku kejahatan memiliki ciri yang khas, misalnya seperti usia, jenis kelamin, warna dari rambutnya sampai perjalanan karir si pelaku.⁴⁷

Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat adalah pendekatan kedua. Ada perbedaan yang ditemukan terkait hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dan hukum pidana, yaitu saling terkait satu peristiwa sosial atau kejadian dengan peristiwa sosial lainnya

⁴⁵ Romli Antasasmita, *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crime and Treatmen of Offender*, Jepang-Jakarta, BPHN, 13-21 Januari 1984, Hal. 22

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 22

⁴⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 2

sebagai dampak dari peristiwa sosial pertama, fenomena ini dikenal sebagai kausalitas/sebab-akibat yang menghubungkan setiap peristiwa yang terjadi.

Hukum pidana terlebih dahulu harus dapat membuktikan hubungan sebab-akibat sebelum kriminologi dapat menjelaskan tentang hubungan sebab-akibatnya. Artinya bila terbukti ditemukan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana maka hubungan sebab-akibat pada kriminologi dapat ditemukan.

Pendekatan normative dalam Kriminologi dikatakan sebagai "*idiografic-discipline*", sebab kriminologi dalam penanganan kasus yang bersifat individual menggunakan pendekatan fakta-fakta, sebab-akibat serta berbagai kemungkinan. Lalu "*normathetic-dicipline*" tujuannya guna diakuinya keseragaman hukum serta melakukan penemuan hukum yang bersifat ilmiah.

Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan untuk menelusuri sejauh mana sebab-sebab kejahatan. Menurut W. A. Bonger bahwa "kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya"⁴⁸. Rumusan tersebut menunjukkan luasnya pengertian kriminologi, sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyatakan bahwa "suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, kriminologi juga mencakup proses-proses pembentukan hukum,

⁴⁸ Pandangan W. A. Bonger dari buku Soerjono Soekanto, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Galia Indonesia, 1981, Hal. 8

pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum”⁴⁹. Pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang membagi kriminologi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sosiologi hukum menyangkut dari pandangan kriminologi ini dalam bentuk perkembangan hukum pidana yang dianalisis secara ilmiah. Menurut sosiologi hukum, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang dan mempunyai suatu sanksi bagi pelaku kejahatannya. Jadi, hukumlah yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan.
2. Etiologi kejahatan adalah cabang kriminologi yang berusaha mencari sebab-musabab dari kejahatan.
3. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hukuman. Sutherland menambahkan hak-hak terkait upaya pengendalian kejahatan, mau itu dengan cara represif ataupun preventif.⁵⁰

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup dari kriminologi dapat menjadi landasan teoretik untuk merekonstruksi norma hukum pidana kebiri kimia.

Hermann Mannheim mengatakan ada 3 (tiga) macam pendekatan dalam meneliti kejahatan, yaitu:⁵¹

1. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan dengan cara melakukan observasi dan

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 8

⁵⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Hal. 10-11

⁵¹ I Gusti Ngurah Parwata, *Op. Cit*, Hal. 19

mengumpulkan data-data berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti:

- a. Bentuk-bentuk tingkah laku kriminal,
- b. Cara dilakukannya kejahatan,
- c. Tingkat kejahatan dilihat dari perbedaan waktu dan tempat,
- d. Ciri-ciri dari pelaku kejahatan, misalnya: usia, jenis kelamin dsb,
- e. Jenjang karir dari pelaku kejahatan.

Para ilmuwan beranggapan pendekatan yang bersifat sederhana adalah pendekatan deskriptif. Namun pendekatan deskriptif mempunyai nilai manfaat dalam studi awal sebelum dapat melangkah ke studi yang lebih mendalam. Hermann Mannheim secara tegas mengatakan syarat-syarat yang harus terpenuhi apa bila menggunakan pendekatan deskriptif, antara lain:

- a. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan tidak boleh dilakukan secara acak, maka dari itu untuk memperoleh fakta-fakta haruslah dilakukan secara selektif.
- b. Diperlukannya tindakan penafsiran, evaluasi serta pengertian umum mengenai fakta-fakta yang telah didapatkan. Tanpa tahap-tahap tersebut fakta yang telah dikumpulkan tidak memiliki nilai.⁵²

2. Pendekatan Sebab-Akibat

Dari pendekatan sebab-akibat dapat dipahami mengenai arti

⁵² *Ibid*, Hal. 19

dari kejahatan. Fakta-fakta yang ditemukan dapat membantu menafsirkan sebab-musabab kejahatan yang ditemukan dalam masyarakat, mau itu ditemukan pada kasus yang bersifat individual ataupun yang bersifat umum. Dalam kriminologi diketahui hubungan sebab-akibat berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana. Suatu perkara dalam hukum pidana dapat dilakukan penuntutan harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian akan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan akibat yang diatur.

Sedangkan dalam kriminologi harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana barulah dapat dicari hubungan sebab-akibatnya dalam kriminologi. Jelasnya, apabila hubungan kausal hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu dengan menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa orang melakukan suatu kejahatan. Upaya untuk meneliti kejahatan dengan cara pendekatan sebab-akibat dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiologi of crime*).⁵³

3. Pendekatan Normatif

Dikenal istilah *idiographic-discipline* dan *nomothetic-discipline* dalam kriminologi. *Idiographic-discipline* mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan pada

⁵³ *Ibid*, Hal. 20

kasus yang bersifat individual. Sedangkan *nomothetic-discipline* bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum yang bersifat ilmiah, sebelumnya telah diakui keseragaman dan kecenderungannya.⁵⁴

2. Kejahatan

Tuhan menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk selalu berdampingan. Kehidupan yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dan lainnya ada dalam suatu lingkungan masyarakat. Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa “manusia berkepentingan agar merasa aman karena kepentingannya tidak diganggu dan ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan dengan tenang demi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu manusia sering diidentifikasi tidak hanya sebagai makhluk biologis melainkan makhluk sosial sebagai kelanjutannya manusia harus melakukan hubungan-hubungan sosial”. Tresna menegaskan bahwa “dalam kehidupan bersama yang kita namakan lingkungan masyarakat itu, manusia hidup saling berdampingan, setiap orang mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran dan daya upaya dengan pendek kata mempunyai kompleks kepentingan hidup”.⁵⁵

Setiap orang di lingkungan masyarakat membutuhkan keamanan dan ketentraman. Keamanan dan ketentraman yang

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 21

⁵⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 318

diharapkan oleh setiap orang dalam lingkungan masyarakat sering tidak seperti yang diharapkan. Bahkan sering kali dapat mengguncangkan kehidupan masyarakat antara lain adalah kejahatan.

Pada awal sejarahnya kejahatan dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga. Pembalasan terhadap pelaku atau keluarganya pastilah dicari bagi pribadi yang merasa dirugikan sebagai korban dari perbuatan orang lain. Cara-cara peradilan seperti ini dapat ditemukan diperaturan-peraturan lama seperti perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), Code Hammurabi (1900 SM), dan pada masyarakat Romawi Kuno, misalnya “mencuri sapi bayar sapi”, konsep seperti ini juga tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa “*eye for eye*” atau mata dibalas dengan mata.

Perkembangan konsep ini terkhusus pada perilaku yang ditujukan langsung ke raja, misalnya perbuatan penghianatan kepada raja. Dilain sisi, perilaku atau perbuatan yang ditujukan pada seseorang lainnya hanya menjadi urusan pribadi masing-masing individu. “Mulai berkembangnya *Parent Parties*, maka semua bentuk kejahatan menjadi urusan raja (negara) yang kemudian sebagai konsekuensinya raja/negara mengambil alih tugas ini, dengan begitu tidak ada lagi yang disebut “main hakim” sendiri.⁵⁶

⁵⁶ Gilang Dwi Persada follow@fakultashukum, 1 February 2013

Para penulis abad ke-18 mencetuskan *Mazhab Classic*, yakni reaksi pada masa *ancient regime* atas bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan penguasa serta tidak pastian hukum. Doktrin terpenting menurut ajaran ini “*nullun crimen sine lege*”, yang berarti bila UU belum pernah menyatakan suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang atau kejahatan maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilarang/kejahatan. Hal ini sebagai batasan agar penguasa tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang. Pada masa ini Hakim adalah instrument UU saja (*legisme*). Lambat laun pada abad 18 akhir muncul kegelisahan akan ajaran mazhab klasik ini, adanya ajaran mazhab baru studi kejahatan yang lebih menyorot dan memberatkan pelaku kejahatannya, ajaran ini kemudian disebut sebagai mazhab positif yang lahir di Italia dan dipelopori oleh ahli kedokteran kehakiman, C. Lambroso. Kemudian ajaran ini berusaha mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan konsep kejahatan non hukum dan menerjemahkan kejahatan sebagai suatu perilaku yang melanggar hukum alam.

Para sarjana kriminologi di Amerika pada pertengahan abad 20 banyak terpengaruh oleh konsep kejahatan yang non-hukum. Adapun kritik yang diberikan untuk konsep kejahatan non hukum, diantaranya:

Ray Jeffery yang menyatakan bahwa “dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui pasti, mengetahui kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku yang dikatakan dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain.

George C. Vold mengatakan dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan beliau menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap *Socrates* dan *Galileo-galilei* atas buah pikirannya.⁵⁷

Wajib ditegaskan bahwa sesungguhnya kejahatan merupakan fenomena sosial dan historis, bukan merupakan fenomena alamiah, karena suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan harus diketahui terlebih dahulu, diberi label atau cap serta ditanggapi sebagai suatu perbuatan jahat, serta masyarakat harus ada yang dapat menerima peraturan tersebut, selain kehadiran lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan norma serta menghukum para pelanggar.

Kata jahat yang berarti sangat jelek, sangat buruk, sangat tidak baik yang semuanya ditumpukan pada kelakuan seseorang merupakan awal mula dari istilah kedaulatan. Berarti kejahatan merupakan perbuatan jahat atau mempunyai sifat jahat. Kejahatan diterjemahkan perbuatan yang dilarang oleh UU atau perbuatan yang melanggar hukum, secara yuridis. Di sini memerlukan kepastian hukum, dengan begitu orang-orang dapat mengetahui yang mana

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 2

perbuatan yang tidak jahat dan perbuatan jahat. Menurut tata bahasa pengertian kejahatan yaitu “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang biasanya masyarakat mendengar atau mengetahui perbuatan jahat seperti penganiayaan, penipuan, pencabulan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang lain.⁵⁸ Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Si pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat.

Selain itu ada juga beberapa definisi tentang kejahatan menurut para ahli kriminologi seperti yang ditulis dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, diantaranya adalah:

1. W. A. Bonger (1936)
Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian berita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.
2. Thorsten Sellin (1937)
Bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana.
3. Paul W. Tappan (1947)
Tindakan internasional yang melanggar hukum pidana (*statutory or case law*) yang dilakukan tanpa pembelaan atau alasan, dan dihukum oleh negara sebagai tindak pidana berat dan pelanggaran ringan.
4. Sue Titues Reid (1979)
Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*), dalam

⁵⁸ WJS. Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal. 42

pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kapan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam hal bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan tidak terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).

5. Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas nya.

6. Richard Quinney

Kegiatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis dan terorganisasi; kejahatan merupakan satu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kegiatan adalah sesuatu yang diciptakan.⁵⁹

Secara etimologis, *crime* dan *logos* merupakan asal kata kriminologi. *Crime* berarti kejahatan, Sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Singkatnya kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari khususnya tentang kejahatan.

Pengertian kejahatan secara yuridis seperti apa yang dikemukakan Bambang Purnomo bahwa “tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang yang disebut sebagai tindak pidana”.⁶⁰

Perspektif aspek yuridis, yang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan adalah bila seseorang tersebut telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena perbuatannya

⁵⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, Hal. 178-179

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 318

melanggar UU pidana, misalnya:

- Pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP
- Pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP
- Penganiayaan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 351 KUHP

Seorang tidak dapat dianggap sebagai seorang penjahat jika sebelumnya tidak dijatuhi sanksi pidana.

Dilihat dari aspek social, pelaku kejahatan jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri/berbuat menyimpang dengan sadar ataupun tidak sadar dari norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya itu tidak bisa dibenarkan oleh masyarakat. Pelaku kejahatan melanggar norma-norma yang disepakati bersama untuk diterapkan di dalam masyarakat.

Dilihat dari aspek ekonomi, pelaku kejahatan ialah jika seorang (atau lebih), dianggap menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Seseorang dapat menjadi penghambat juga karena pengaruh kesenjangan ekonomi akibat dari padatnya penduduk sehingga persaingan ekonomi yang semakin ketat. Banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Secara formal, kejahatan disebutkan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana yang dimaksudkan

guna mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan jahat itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, akibatnya masyarakat resah. Kejahatan dapat didefinisikan berasaskan adanya unsur anti sosial. Berasaskan unsur itu dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan bagi masyarakat.

Syahrudin Husein dalam makalahnya mengatakan bahwa pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Pengertian secara praktis, kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan.
- b. Pengertian religious, mengidentikan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis, misalnya dalam KUHP walaupun KUHP sendiri tidak dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan kejahatan. KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam dua buku.⁶¹

Memorie van Toelicting (MvT) sebagai penjelasan dari KUHP yang membedakan apa yang dimaksud dengan kejahatan, apa yang dimaksud dengan pelanggaran. Seperti yang disebutkan dalam bukunya moeljatno mengatakan bahwa pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsip. Dikatakan bahwa “kejahatan

⁶¹ Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, USU Digital Library, Hal. 2

adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁶²

Perkembangan serta peningkatan kejahatan disebabkan oleh gaya atau pola hidup masyarakat yang terus berkembang, akan tetapi perkembangan tersebut berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya serta dipengaruhi oleh satu zaman ke zaman lainnya yang lebih maju, yang mengakibatkan pembelajaran terhadap persoalan kejahatan dan penyimpangan juga harus berkembang mengikut alur atau pola hidup masyarakat.

1) Klasifikasi Kejahatan

Dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, ada 4 (empat) pendekatan untuk menjelaskannya, yaitu:

1. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan

⁶² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 71

dengan unsur-unsur di dalam sistem budaya.

4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsep diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.⁶³

Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney membagi

bentuk kejahatan menjadi 8 (delapan) tipe, yaitu:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kegiatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu Jangan memaksa mereka melakukannya.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk ke dalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part timer career* atau pekerjaan sampingan dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Pembuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat

⁶³ Syahrudin Husein, *Op. Cit*, Hal. 3

reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.

7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari tingkat jabatan kelas bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, yang juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan tingkat jabatan kelas atas tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan sering kali bertempat tinggal di lingkungan masyarakat pada umumnya.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kegiatan ini tidak selalu keras.⁶⁴

3. Kekerasan Seksual

1) Kejahatan Kesusilaan

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan" bahwa "kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi".⁶⁵ Singkatnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kesusilaan dapat dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan. Tidak mudah untuk mengkaji lebih lanjut guna mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya melalui definisi singkat dan sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan cukup luasnya pengertian kesusilaan serta batas-batasnya dan dapat ditemukan nilai-nilai dan pandangan yang

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 4

⁶⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal. 2

berbeda-beda dari masing-masing masyarakat. Untuk menetapkan ruang lingkup kejahatan kesusilaan serta batas-batasnya tidaklah mudah, terlebih lagi delik atau tindak pidana pada dasarnya terkandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, hukum pada dasarnya adalah nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).

2) Seksualitas Dalam Sistem Hukum Pidana

a. Seksualitas Dalam Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya telah mengarahkan masyarakat pada kehidupan organisasi heteroseksual yang menganggap laki-laki superior di dalamnya (Pasal 1, 31 dan 34). Pasal 1 UU Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 31 dan Pasal 34 dibakukan peran suami sebagai kepala keluarga.

PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 terkhususkan untuk PNS menegaskan bahwa asas monogami terbuka yang membolehkan perempuan PNS dalam undang-undang perkawinan, tetapi tidak memperbolehkan perempuan pegawai

negeri sipil menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. PP ini sebenarnya telah membeda-bedakan seksualitas antara perempuan PNS dan non PNS. Perbedaan ini merupakan upaya dari politis negara yang sangat konsisten demi mendukung kebutuhan dan kepentingan seksualitas laki-laki dengan cara membagi atau mengkategorikan seksualitas kaum perempuan.

b. Seksualitas Dalam Hukum Pidana

BAB Kejahatan dalam KUHP telah diatur secara jelas kejahatan kekerasan seksual. Terjadi kerancuan dan memudahkan masalah mendasar mengenai kejahatan kekerasan seksual yaitu pelanggaran terhadap keberadaan manusia karena kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral menganggap kekerasan seksual sebagai suatu pelanggaran saja daripada dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai atau norma yang dipakai pada dasarnya lebih condong pada norma atau nilai kelompok yang dominan seperti kepentingan laki-laki yang dipandang mendiskriminasikan kepentingan perempuan.

3) Kekerasan Seksual

Pengertian seks adalah perbedaan badan atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Gender

adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya. Seksualitas adalah konsep yang meliputi kemampuan fisik seseorang dalam menerima rangsangan dan kenikmatan seksual serta pembentukan identitas seksual dan gender yang melekat pada perilaku seksual yang dipahami oleh individu maupun masyarakat.

Perilaku seksual mencakup tindakan-tindakan seksual terhadap orang lain atau diri sendiri yang dapat diamati.

Kesehatan spiritual adalah:

- a. Didefinisikan sebagai peningkatan kualitas hidup dan hubungan pribadi;
- b. Bertujuan agar setiap orang memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman;
- c. Memadukan konsep tubuh, intelektual dan sosial individu dengan memperkaya dan memperkuat kepribadian, komunikasi, cinta dan hubungan antara manusia;
- d. Mencakup isu-isu berikut:
 - Terlindungi dari IMS (Infeksi Menular Seksual), praktik seksual berbahaya dan kekerasan;
 - Pengendalian akses seksual dan penikmatan seksual;
 - Informasi esensial tentang seksualitas;
 - Pelayanan kesehatan seksual tidak hanya terdiri dari konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk

IMS (Infeksi Menular Seksual).

Termasuk hak asasi perempuan agar secara bebas dan bertanggung jawab mengontrol dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan seksualitasnya (kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan).

Macam-macam bentuk kekerasan seksual adalah pasangan terhadap perempuan, perbuatan cabul dengan kekerasan, perdagangan anak dan perempuan untuk dilacurkan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkelaminan. Walaupun perspektif terhadap peristiwa tersebut masih subjektif/bias, yaitu memandang korban sebagai penyebab dari suatu peristiwa/kejadian. Sebenarnya jika memahami secara baik bukan hanya perkosaan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual akan tetapi bermacam-macam bentuk kekerasan seksual serta modus operandi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam kejahatan ini orang/korban banyak mengalami kerugian karena kekerasannya seperti memaksa, menekan, menindas dan sebagainya selayaknya perbuatan negatif lainnya yang berbau seksual.

Rentang kekerasan seksual memiliki pengertian yang sangat luas. Komentar, gurauan dan berbagai ungkapan verbal yang tidak senonoh atau jorok sampai kepada perilaku tidak senonoh seperti mengelus, meraba, mencolek, memeluk dan

sebagainya, memperlihatkan atau mempertontonkan gambar/video porno, sampai pada paksaan disertai ancaman untuk mencium atau memeluk hingga perkosaan, jika tidak diikuti kemauan pelaku maka si perempuan diancam akan dipersulit, dll.

Rentang yang sedemikian luas, kekerasan seksual bisa saja terjadi dimanapun seperti di komunitas homogen, selama ada lelaki dan perempuan di dalamnya. Sering ditemukan kasus kekerasan seksual seperti di sekolah, tempat kerja dan bahkan di rumah ibadah. Pelaku biasanya laki-laki rekan sejawat ataupun yang memiliki jabatan tinggi, hal ini dikarenakan ditempat kerja biasanya laki-laki dan perempuan bertemu lebih sering. Kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan sekolah atau tempat ibadah pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang dapat berbisnis kelamin perempuan maupun laki-laki. Banyak juga terjadi di tempat umum dan bahkan pelakunya merupakan seorang yang tidak dikenali oleh si korban, misalnya biasa terjadi di dalam angkutan umum, jalan umum, pasar dan ditempat-tempat umum lainnya.

Kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam BAB XIV Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);

- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya kawin (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);

- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Tidak mudah memberikan batasan mengenai ruang lingkup kejahatan kekerasan seksual.

4. Anak

1) Pengertian Anak

Anak adalah generasi muda penerus masa depan bangsa dan negara, maju atau mundurnya perkembangan suatu negara kelak berada di tangan mereka. Anak sebagai pewaris negara menjadi tanggungjawab kita untuk melindunginya. Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dari bahaya apapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh

satu) tahun dan belum kawin”. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “atas umur 21 (duapuluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (duapuluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasar hukum yang berlaku.

Batasan usia anak sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dapat dijelaskan bahwa:

- a. Anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Bagi mereka yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun tetapi sudah kawin maka dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan juga kematangan mental.
- c. Batas usia yang dimaksud dapat dikesampingkan sepanjang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus dan pada kenyataan seseorang tersebut mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai “setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2) Hak-hak Anak

Hak-hak anak telah diatur dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian tentang hak anak diatur dalam Pasal 1 butir 12 yang menyatakan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Jadi kewajiban melindungi anak adalah kewajiban dari kita semua.

Indonesia menyetujui Konvensi Hak Anak melalui Keppres

No. 36/1990 dimana di dalam Konvensi Hak Anak terkandung adanya 4 (empat) prinsip mengenai hak anak. Antara lain:

- (1) Non-diskriminasi tanpa perbedaan apapun.
- (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan.
- (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*) bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*) bahwa pendapat anak yang menyangkut dan memengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam tiap pengambilan keputusan

Keempat prinsip-prinsip dasar anak ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedang mengenai hak-hak anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya hak-hak anak antara lain:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Hak mendapatkan kewarganegaraan.
- c. Hak beribadah menurut agamanya.
- d. Hak mengetahui orangtuanya.
- e. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- f. Hak memperoleh pendidikan.
- g. Hak menyatakan pendapat.
- h. Hak berekreasi dan berkreasi
- i. Hak penyandang cacat memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial.
- j. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Hak diasuh orangtuanya sendiri.
- l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- m. Hak perlindungan atas masalah hukum.
- n. Hak perlakuan secara manusiawi.
- o. Hak kerahasiaan pribadi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

- p. Hak mendapatkan bantuan hukum korban atau pelaku kekerasan seksual.

5. Kebiri Kimia

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Kebiri diketahui telah dipraktekkan dengan bermacam tujuan. Victor T. Cheney melalui "*A Brief History of Castration 2nd Edition, 2006*", mengatakan pada tahun 8.000-9.000 tahun lalu kebiri telah dilakukan di Mediterania Timur. Itu dilakukan agar menekan jumlah ternak jantan dibanding ternak betina. Namun kebiri dilakukan pada manusia belum ditemukan kapan pastinya terjadi pada saat itu.

Namun, pada tahun 2.600 sebelum Masehi (SM) di Mesir, banyak majikan yang mencari budak yang dikebiri karena dianggap lebih rajin dan patuh namun berharga lebih tinggi dibanding budak yang tidak dikebiri. Hal yang sama juga berlaku di Yunani (500 SM), di Persia dan di Tiongkok, pejabat kekaisarannya dikebiri.

Di beberapa daerah tertentu seperti di Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropa karena alasan sosial budaya ataupun keagamaan kebiri dilakukan. Sesaat setelah peperangan usai, pemenang memerang mengebiri mayat prajurit yang dikalahkan

dengan cara memotong kelamin dari mayat-mayat tersebut, itu sebagai tindakan simbolis “merampas” keperkasaan dan kekuatan dari yang telah dikalahkan dalam perang. Di kelas sosial istimewa, orang-orang yang telah dikebiri rata-rata dipekerjakan bahkan banyak menjadi pegawai birokrasi atau bekerja di istana.

Istilah kebiri telah dikenal sejak lama, pada jaman kerajaan dahulu. Victor T. Cheney menuliskan “praktek pengebiri di Tiongkok bisa terlacak sampai 2 (dua) millennium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205 SM-1766 SM). Awalnya mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, praktek kebiri dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan. Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana”.⁶⁶

Era modern yang menjadi tujuan pengebirian lebih beragam. Dari anak laki-laki di Italia rela dikebiri agar mendapat suara soprano, hingga di beberapa agama sebagai upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral. Sampai kebiripun dilakukan untuk mengurangi populasi kelompok tertentu serta mengurangi orang-orang yang memiliki gangguan fisik dan mental. Sejarahnya, kebiri kimia dilaksanakan dengan pengurangan hukuman.

Prosedur medis pengobatan kanker prostat biasanya dilakukan dengan pengibirian secara kimiawi atau membedah untuk

⁶⁶ Detik.com, News, Menilik Kebiri Dari Masa Ke Masa, diakses 3 Januari 2020

mengangkat testis pasien. Untuk menghilangkan asupan hormon testosteron dapat dilakukan pengobatan dengan mengurangi kadarnya dengan cara kimi atau dilakukan pembedahan agar memperlambat perkembangan kanker. Hilangnya testis yang berarti hilangnya pula hormon testosteron mengurangi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual.

Kaum transseksual laki-laki yang merasa dirinya perempuan ada yang menjalani prosedur orchiectomi, penghilangan alat kelami laki-laki, sebagai bagian dari operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.⁶⁷

Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Tata cara atau metode kebirri memiliki 2 (dua) prosedur yang berbeda, yaitu dengan (1) pembedahan dan (2) proses kimia. Kebiri dengan cara bedah atau membedah testis memiliki efek yang permanen, sedangkan kebirri kimia memakai obat-obatan yang diberikan secara berkala guna mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, yang mengakibatkan dorongan seksual akan menurun drastis.

Tindakan kebirri pada masa sekarang merupakan salah satu sanksi pidana. Beberapa negara telah menjalankan sanksi kebirri sebagai sanksi pidana baik secara fisik maupun kimiawi bagi pelaku kekerasan seksual yang menimbulkan korban.

⁶⁷ [Id.wikipedia.org/wiki/kebirri](https://id.wikipedia.org/wiki/kebirri)

Sudah banyak negara yang telah menerapkan peraturan tentang kebiri di negaranya, antara lain Estonia (2012), Moldova (2012), Rusia (2011), Korea Selatan (2011), Argentina (2010), Polandia (2009), Finlandia (1970), Swedia (1944), Denmark (1929), Norwegia (1977), Australia, Israel, Selandia Baru, negara bagian California, Amerika (1996) dan beberapa negara bagian lainnya.⁶⁸

Menurut Ika Puspita Sari, bahwa “kebiri adalah upaya menurunkan dorongan seksual biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormone androgen yaitu testostosterone (T) pada pria. Testosterone adalah hormone pertama yang diperlukan untuk libido/hasrat seksual dan fungsi seksual (*sexual behavior*). Beberapa kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar testostosterone pada jumlah tertentu pada pelaku kekerasan seksual sehingga diharapkan pelaku ini nafsu seksualnya sangat kecil dan bahkan hilang untuk sementara waktu atau sepanjang waktu yang diharapkan (dalam masa observasi oleh tenaga medis)”.⁶⁹

Pratek kebiri secara fisik lantas berangsur menjadi kebiri secara kimiawi. Kebiri secara kimiawi juga menjadi salah satu jenis hukuman. “Di Inggris, Alan Turing yang dikenal sebagai sang pionir ilmu computer juga dihukum kebiri kimia pada tahun 1952. Dia didakwa

⁶⁸ <http://mckinneylaw.iu.edu/iHlr/pdf/vol5p87.pdf> dan <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-sek-sual-3441985.html>

⁶⁹ Ika Puspita Sari, *Apa Itu Kebiri Secara Kimiawi*, Health, Tribun Jogja, 29 Mei 2016, Hal. 13

bersalah melakukan homoseksual yang merupakan perbuatan criminal di Inggris".⁷⁰

Pengebiran atau kastrasi ialah tindakan bedah menggunakan bahan kimia yang bertujuan guna menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Pengibiran kimia dengan memberikan suntikan obat khusus, dengan berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu:

- 1) *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah) Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosteron dan mengalami infeksi jangka panjang.
- 2) *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang diproduksi sel leydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga

⁷⁰ Detiknews, 25 Oktober 2015

ketika pemberian anti testosteron di hentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.⁷¹

Pengaruhnya tidak permanen jika diberikan kebiri kimia. Libido dan kemampuan untuk ereksi akan pulih serta berfungsi kembali jika pemberian obat/cairan dihentikan. MPA (*Medroxyprogesterone acetate*) dan CPA (*cyproterone acetate*) adalah jenis obat yang digunakan untuk kebiri kimia.⁷² Efek pada tubuh dari obat tersebut diperkirakan berfungsi paling cepat 40 jam hingga paling lama bertahan hingga 3 bulan. Hormon testosteron merupakan faktor terpenting yang dapat menimbulkan dorongan gairah seksual.

Demi memberi efek jera kepada pelaku maka perlu sanksi kebiri kimia yang ditujukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ini sesuai dengan prevensi khusus suatu pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menatukan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak

⁷¹ criminal.findlaw.com/criminalcharges/chemical-and-surgical-castration, diakses 3 Januari 2020

⁷² *Medroxyprogesterone acetate* (MPA), dikenal dengan nama merek dagang *Clinovir*, *Cyprin*, *Depo-Provera* dan *Hystron*, adalah obat hormonal yang jamak digunakan untuk kebiri kimiawi di Amerika Serikat. *Cyproterone acetate* (CPA) dikenal dengan nama *Androcur*, *Cyprone*, *Cyprostat* dan *Dianette*, digunakan di Kanada, Inggris, dan Jerman.

mungkin di perbaiki.

4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁷³

Dasar hukum dari pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016 dimuat pada Pasal 81 ayat (7) menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemberlakuan hukuman kebiri diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, hukum dan kesehatan disertai rehabilitasi.

UU No. 17/2016 menyatakan dalam Pasal 81 ayat (7), dapat ditemukan ketentuan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenai sanksi tindakan kebiri kimia yaitu ada 2 (dua) jenis, yakni yang tertulis dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5):

- a. Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana

⁷³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi 2008*. Rineka Cipta. Jakarta, Hal. 35

yang sama (*recidive*). Sebagaimana disebutkan Pasal 81 ayat (4) Perppu No. 1 tahun 2016 yakni “selain pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”

- b. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

6. Hak Asasi Manusia

Manusia dalam bersosialisasi di masyarakat pada hakikatnya tahu apa yang baik dan yang buruk karena masing-masing manusia memiliki sudut pandangannya sendiri-sendiri.⁷⁴ Untuk mencapai tujuan kedamaian di dalam masyarakat maka perlunya penegakan hukum yang juga berasal dari masyarakat. Maka dari itu jika dilihat dari sudut

⁷⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hal 5.

pandang ini, masyarakat dianggap dapat mempengaruhi penegakan hukum,⁷⁵ termasuk hak asasi yang di miliki oleh warga masyarakat.

Guna memahami hak asasi manusia, ada 2 kata kunci dalam pengertian hak asasi manusia, antaranya adalah hak yang bersifat kodrati atau lebih dikenal sebagai hak dasar, artinya ini adalah hak yang melekat sejak manusia lahir dan tak terpisahkan dari diri manusia (*unalienable*) dan bukan merupakan hak pemberian negara (*non-derogable*).⁷⁶ Prinsip kesetaraan merupakan prinsip penting dalam pembangunan HAM karena prinsip kesetaraan meyetarakan semua manusia tanpa terkecuali terkait akan harkat dan martabatnya. Walau ada perbedaan yang jelas antar diri pribadi manusia yang mereka bawa sejak lahir itu tidaklah menyebabkan kedudukan manusia tidak setara. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan mengenai “*equal pay for equal work*” artinya pada prinsipnya manusia memiliki hak yang sama pada pekerjaan yang sama.⁷⁷

Arti luas dari penegakan hukum ialah melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan penindakan hukum pada subyek hukum bila melakukan pelanggaran/penyimpangan, baik itu melewati proses peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa

⁷⁵ *Ibid.*, Hal. 45

⁷⁶ Nikolas Simanjuntak. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017. Hal 40

⁷⁷ Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. halaman 11.

lainnya. Justru dimaksudkan untuk menjelaskan hukum sebagai instrumen kaidah normatif yang mengatur serta mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.⁷⁸

Dengan adanya upaya penegakan hukum, maka hal ini secara langsung berhubungan dengan upaya negara untuk mengendalikan perlindungan terhadap HAM sebagaimana di dalam UUD 1945, konsep HAM yang awalnya menitik beratkan pada hubungan vertikal yang dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, antara lain terhadap hak-hak sipil-politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akibatnya pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memajukan HAM masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan dalam Deklarasi Universal HAM, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁷⁹

Melalui konstitusi negara HAM untuk setiap orang dijamin dan dilindungi, tujuannya untuk menjamin perlindungan terhadap HAM

⁷⁸ Hanafi Arief. "Rekonstruksi Hukum tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Yuridis-Sosiologis PERPPU No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)". *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 14 No.1. Juni 2017. Hal. 114

⁷⁹ *Ibid.*

bagi warga negaranya, membuat batasan yang jelas terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Negara-negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) seperti Indonesia merupakan negara yang tidak dibangun berdasarkan kekuasaan saja (*machstaat*).⁸⁰ Pengaturan dan perlindungan akan HAM di Indonesia tertulis dalam UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta UU lainnya yang berkaitan tentang HAM.

Tersangka/terdakwa juga memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia, pelaksanaan hak tersangka/terdakwa tersebut sudah dijamin langsung oleh pemerintah. Hukum harus berusaha melindungi hak-hak dari tersangka agar hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum yang beradab, contohnya melalui proses hukum yang adil.⁸¹ *All people are born free*,⁸² selain itu manusia sejak lahir memiliki kebebasan atau kemerdekaan pribadi yang melekat pada diri setiap manusia.

⁸⁰ Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media. 2003. Hal. 92.

⁸¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Faudy. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

⁸² *Ibid.* halaman 2.

Dari sekian hak-hak yang melekat berdasarkan prinsip pengakuan terhadap manusia atas kemerdekaan dan kebebasannya, ada hak-hak yang berkaitan dengan orang yang terlibat hukum, dalam kedudukannya sebagai terpidana, terdakwa, tersangka, tersidik, diperiksa dan saksi. Seperti misalnya pembela atau penasihat hukum harus mendampingi tersangka sebagai haknya untuk dibela, asas praduga tidak bersalah harus diterapkan sebelum putusan dijatuhkan kepada tersangka, dan lain-lain.⁸³

Agar tersangka diperlakukan secara adil maka harus dijamin hak-hak tersangka tersebut, sehingga terhindar dari perlakuan kesenang-wenangan, bagaimanapun juga hukum harus adil kepada siapapun termasuk bagi tersangka.⁸⁴

Sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17/2016 sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat. Dengan menetapkan sanksi kebiri kimia, ini dianggap oleh masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM. Ketentuan tentang jaminan terhadap hak untuk tidak disiksa dalam UUD 1945, Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1). Prinsip hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) merupakan prinsip dasar konstitusi yang artinya jika ditemukan/ada ketentuan dibawahnya yang bertentangan, maka

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, halaman 3

ketentuan atau aturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diadopsi masuk tertuang dalam Kepres No. 36/1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, menjelaskan hukuman dalam bentuk apapun khususnya penghukuman badan itu dipandang merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk penyiksaan manusia bila ditujukan untuk sekedar pembalasan dengan alasan efek jera dapat ditimbulkan dari penerapannya.

Ketentuan HAM Internasional yang telah diterima atau diadopsi masuk ke dalam hukum Indonesia wajib untuk dipatuhi.

Tanggapan juga datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa Komnas HAM memahami perlunya diambil langkah yang luar biasa untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang telah mencapai titik luar biasa. Komnas HAM juga mengingatkan bahwa agar menggunakan cara-cara yang manusiawi dalam memberikan hukuman serta mengupayakan sistem rehabilitasi, agar dapat kembali menjadi manusia yang utuh serta kemudian siap kembali pada kehidupan

normal di masyarakat. Dengan demikian, tetap harus berpedoman pada HAM dalam pemberian hukuman.⁸⁵

C. Kerangka Pemikiran

Kejahatan kekerasan seksual juga terus mengikuti dan berkembang seiring kemajuan pola pikir manusia, kemajuan teknologi serta perkembangan jaman. Seakan tidak pernah habis terjadi berulang kali dan menjadi salah satu kejahatan yang amat meresahkan dalam masyarakat, kekerasan seksual menjadi peristiwa yang menyulut amarah masyarakat.

Masalah kriminalitas seperti kejahatan kekerasan seksual dalam masyarakat akan selalu ada dan tidak dapat dihindari, ini menimbulkan keresahan turun temurun dan dianggap sebagai suatu masalah yang mengancam kesejahteraan lingkungan masyarakat.

Dari berbagai kejahatan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual menjadi kasus yang rumit dan penting karena secara spesifik menyerang perempuan. Ada kesenjangan hubungan antara korban dan pelaku yang menjadi akar permasalahan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Kesenjangan relasi atau hubungan diperparah ketika si pelaku memiliki kontrol lebih pada korbannya, kontrol yang dimaksud misalnya dari segi ekonomi, pengetahuan, sumber daya dan lain-lain yang dapat digunakan pelaku mendominasi korban. Hal ini bisa ditemukan dari hubungan antara

⁸⁵ Komnas HAM RI. Dalam artikel "*Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual*", 2016. Hal. 1

tokoh masyarakat-warga, orang tua-anak, guru-murid, majikan-buruh dan lain-lain.

Masyarakat banyak yang tidak peka bahkan tidak paham terhadap persoalan kekerasan seksual yang terjadi disekitar lingkungannya. Bahkan oleh beberapa masyarakat memandang masalah ini hanya kejahatan terhadap kesusilaan saja, pandangan ini didukung pula dalam KUHP yang menyatakan kejahatan kekerasan seksual seperti pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan/pelanggaran terhadap kesusilaan semata.

Dilain sisi kekerasan seksual sebagai permasalahan kesusilaan dianggap kurang penting jika diperbandingkan dengan permasalahan kejahatan lain seperti pembunuhan. Kenyataannya, apa yang telah dialami sendiri oleh korban dapat mengakibatkan trauma berat bahkan dapat menghancurkan hidup korban kedepannya dan merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya.⁸⁶

CATAHU (Catatan Tahunan) 2020, dan temuan khusus yang didapatkan diantaranya:

- Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang

⁸⁶<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman;

- Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus);
- Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber crime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban;
- Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.⁸⁷

Tidak hanya perempuan dewasa, perempuan yang masih dibawah umur atau anak-anakpun mengalami kekerasan, pelecehan eksploitasi seksual yang merupakan bentuk dari kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun bahkan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, perkantoran, perusahaan, tempat umum dan sebagainya yang dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya.

⁸⁷komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020


Perbuatan kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai hubungan atau tingkah laku seksual yang tidak wajar yang dapat menyebabkan kerugian dan akibat yang serius bagi si korban. Kekerasan seksual seperti pemerkosaan menimbulkan luka fisik dan psikis yang berjangka panjang bahkan permanen.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1/2016⁸⁸ tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo menjadi respon kuat negara Indonesia dalam menghadapi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin masif dan mengganggu ketentraman dalam masyarakat. PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi UU No. 17/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang⁸⁹, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat diberikan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

⁸⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 No. 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5882.

⁸⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 No. 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5946.

D. Bagan Kerangka Pemikiran



E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang dipergunakan dalam penulisan disertasi.⁹⁰ Definisi operasional dalam penulisan proposal disertasi ini adalah:

1. Statistik kriminal adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kriminal mengacu kepada angka-angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak sempat tercatat atau tidak dilaporkan kepada pihak polisi, kejaksaan, kehakiman dan lapas. (*crime known to the police*).
2. *Hidden Crime* adalah angka kejahatan yang terjadi yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan penjara/lapas.
3. Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu.
4. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
5. Sanksi adalah tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan/menaati ketentuan undang-undang.
6. Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang

⁹⁰ Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*, Ringkasan Disertasi, Unhas, 2003, Hal. 31

diproduksi sel leydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosteron di hentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

7. Syarat sanksi kebiri antara lain ialah pelaku adalah orang dewasa, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pelaku yang residive yaitu sebelumnya pernah melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
8. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Pelaku persetubuhan terhadap anak adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindakan pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara sengaja diberikan pada seseorang menimbulkan perasaan sakit atau penderitaan yang hebat secara fisik ataupun mental.

11. Kekerasan seksual ialah segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
13. Faktor penyebab adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan dan/atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
14. Kebijakan kriminal adalah suatu upaya pembentukan hukum pidana dimana pembedaan itu sendiri tidak semata-mata adalah penjara tetapi juga sanksi pidana dapat diselesaikan melalui non-penal/non-pengadilan sebagaimana prinsip negara hukum bahwa hukum itu tidak hanya undang-undang tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang dipatuhi dan ditaati (penal dan non-penal).
15. Konsep hukum kebiri kimia adalah konsep ketentuan pasal mengenai sanksi tindakan kebiri kimia sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU No. 17/2016.
16. Konsep baru kebiri kimia adalah konsep reformulasi ketentuan pasal mengenai sanksi tindakan kebiri kimia.
17. Sanksi yang proporsional adalah sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam teori pembedaan campuran yaitu pidana sebagai pembalasan, pidana sebagai penjerahan, pidana sebagai

pemasyarakatan.